



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 68/Pid.B/2019/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. NamaLengkap : HERI HARI RUSTAMAN Als
HERI Bin (Alm)
RUSLAN;
2. TempatLahir : Mangguk;
3. Umur/TanggalLahir : 24 tahun / 16 Juni
1995;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan: Indonesia.
6. TempatTinggal : Dusun Mangguk, Desa
Mungguk, Kecamatan
Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa Telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 68/Pid.B/2019/Pn.Nba, tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 68/Pid.B/2019/Pn.Nba, tanggal 10 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Nomor: 68/Pid.B/2019/Pn.Nba, tanggal 19 Juni 2019 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN, bersalah melakukan Tindak Pidana PENGGELOPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nopol: KB 5907 LI, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510, Nomor Mesin: JF51E-1546295 an PERTIANA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, KB 5907 SI, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510, Nomor Mesin: JF51E-1546295;Dikembalikan Kepada saksi Elyandri;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN

pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar Jam 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah saksi ELYANDRI Als IYAN Anak BAMBANG yang beralamat di Desa sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar Jam 12.00 Wib, terdakwa bersama sdr.DEVIN (sepupu saksi ELYANDRI) mendatangi rumah saksi ELYANDRI, namun pada saat itu saksi ELYANDRI sedang berada di desa sematung kemudian Ibu saksi yakni saksi KARYANI menelepon saksi dengan mengatakan bahwa sdr.DEVIN dan terdakwa ingin meminjam motor saksi ELYANDRI, kemudian saksi ELYANDRI memperbolehkan motor Honda beat warna hitam dengan nopol KB 5907 SI Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 dipinjam oleh sdr.DEVIN dan terdakwa, setelah saksi ELYANDRI mengizinkan motor miliknya untuk dipinjamkan kepada sdr.DEVIN dan terdakwa, kemudian saksi KARYANI yang merupakan ibu dari saksi ELYANDRI menyuruh sdr.DEVIN untuk mengeluarkan motor milik saksi ELYANDRI dan mengambil kunci motor tersebut didalam rumahnya, kemudian setelah mendapatkan kunci motor sdr.DEVIN bersama dengan terdakwa pergi menuju Dusun Meroba dengan tujuan ingin jalan-jalan, namun sebelum sampai di dusun Meroba motor tersebut kehabisan bensin, karena hal tersebut terdakwa menyuruh sdr.DEVIN untuk mengambil uang terdakwa yang tertinggal dirumah saksi DISMAS (Ayah dari sdr.DEVIN yang merupakan ipar dari terdakwa) yang tidak jauh dari rumah saksi ELYANDRI, kemudian sdr.DEVIN pulang kerumahnya namun sesampainya dirumah sdr.DEVIN tidak menemukan dompet dari terdakwa.
- Setelah sdr.DEVIN pulang kerumah saksi DISMAS (Ayah dari sdr.DEVIN yang merupakan ipar dari terdakwa) terdakwa kemudian mengisi bensin motor milik sdr.ELYANDRI tersebut karena dompet terdakwa sebenarnya tidak tertinggal, terdakwa melakukan hal tersebut hanya untuk mengelabui sdr.DEVIN, setelah mengisi bensin terdakwa kemudian terdakwa pergi membawa motor tersebut ke kuala behe dengan tujuan untuk menjual motor tersebut.
- Kemudian pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar jam 09.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi SUWANSAN Als MAGET Bin JIMIN dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan motor Honda beat warna hitam dengan Nopol KB 5907 SI Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 milik saksi ELYANDRI, namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut adalah miliknya dan ingin dijual karena terdakwa kehabisan uang dan saat saksi SUWANSAH Als MAGET Bin JIMIN menanyakan surat kepemilikan (STNK dan BPKB) motor tersebut sudah hilang dan setelah berbincang cukup lama akhirnya motor tersebut dibeli oleh saksi SUWANSAH Als MAGET Bin JIMIN seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus).

- Bahwa saksi ELYANDRI tidak mengetahui motor Honda beat warna hitam dengan Nopol KB 5907 SI Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 milik saksi ELYANDRI telah dijual oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN saksi ELYANDRI Als IYAN Anak BAMBANG mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar Jam 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah saksi ELYANDRI Als IYAN Anak BAMBANG yang beralamat di Desa sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar Jam 12.00 Wib, terdakwa bersama sdr.DEVIN (sepupu saksi ELYANDRI) mendatangi rumah saksi ELYANDRI, namun pada saat itu saksi ELYANDRI sedang berada di desa sematung kemudian Ibu saksi yakni saksi KARYANI menelepon saksi dengan mengatakan bahwa sdr.DEVIN dan terdakwa ingin meminjam motor saksi ELYANDRI, kemudian saksi ELYANDRI memperbolehkan motor Honda beat warna hitam dengan nopol KB 5907 SI Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 dipinjam oleh sdr.DEVIN dan terdakwa, setelah saksi ELYANDRI mengijinkan motor miliknya untuk dipinjamkan kepada sdr.DEVIN dan terdakwa, kemudian saksi KARYANI yang merupakan ibu dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELYANDRI menyuruh sdr.DEVIN untuk mengeluarkan motor milik saksi ELYANDRI dan mengambil kunci motor tersebut didalam rumahnya, kemudian setelah mendapatkan kunci motor sdr.DEVIN bersama dengan terdakwa pergi menuju Dusun Meroba dengan tujuan ingin jalan-jalan, namun sebelum sampai di dusun Meroba motor tersebut kehabisan bensin, karena hal tersebut terdakwa menyuruh sdr.DEVIN untuk mengambil uang terdakwa yang tertinggal dirumah saksi DISMAS (Ayah dari sdr.DEVIN yang merupakan ipar dari terdakwa) yang tidak jauh dari rumah saksi ELYANDRI, kemudian sdr.DEVIN pulang kerumahnya namun sesampainya dirumah sdr.DEVIN tidak menemukan dompet dari terdakwa.

- Setelah sdr.DEVIN pulang kerumah saksi DISMAS (Ayah dari sdr.DEVIN yang merupakan ipar dari terdakwa) terdakwa kemudian mengisi bensin motor milik sdr.ELYANDRI tersebut karena dompet terdakwa sebenarnya tidak tertinggal, terdakwa melakukan hal tersebut hanya untuk mengelabui sdr.DEVIN, setelah mengisi bensin terdakwa kemudian terdakwa pergi membawa motor tersebut ke kuala behe dengan tujuan untuk menjual motor tersebut.
- Kemudian pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar jam 09.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi SUWANSAH Als MAGET Bin JIMIN dan menawarkan motor Honda beat warna hitam dengan Nopol KB 5907 SI Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 milik saksi ELYANDRI, namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut adalah miliknya dan ingin dijual karena terdakwa kehabisan uang dan saat saksi SUWANSAH Als MAGET Bin JIMIN menanyakan surat kepemilikan (STNK dan BPKB) motor tersebut sudah hilang dan setelah berbincang cukup lama akhirnya motor tersebut dibeli oleh saksi SUWANSAH Als MAGET Bin JIMIN seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus).
- Bahwa saksi ELYANDRI tidak mengetahui motor Honda beat warna hitam dengan Nopol KB 5907 SI Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 milik saksi ELYANDRI telah dijual oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN saksi ELYANDRI Als IYAN Anak BAMBANG mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi ELYANDRY Alias IYAN Anak BAMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan memberi keterangan di muka persidangan berkaitan dengan terdakwa heri hari rustaman yang telah meminjam sepeda motor saksi namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah meminjam sepeda motor saksi tersebut, namun menurut penjelasan sepupu saksi yang bernama sdra DEVIN (sedang duduk di kelas 5 SD) bahwa yang telah meminjam sepeda motor saksi adalah terdakwa HERI HARI RUSTAMAN;
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa HERI HARI RUSTAMAN adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam KB 5907 SI, Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa HERI HARI RUSTAMAN menggunakan sepeda motor saksi pada hari Selasa tanggal 22 maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi di Sepangah, Rt.000 Rw.000, Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa HERI HARI RUSTAMAN yang telah meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah meminjam sepeda motor saksi adalah terdakwa HERI HARI RUSTAMAN dari ibu saksi yang bernama KARYANI. Awalnya saksi berada di desa Sempatung kemudian ibu saksi saat itu yang sedang berada diladang menelpon saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor saksi telah dipinjam oleh sdra DEVIN, kemudian ibu saksi mengijinkan sdra DEVIN untuk menggunakan sepeda motor saksi. Setelah ibu saksi mengijinkan untuk menggunakan sepeda motor saksi, sdra DEVIN pergi ke rumah saksi untuk mengambil kuncinya yang saksi simpan ditempat biasa saksi menyimpannya. Menurut sdra DEVIN setelah mengambil kunci motor sdra DEVIN pergi bersama temannya yakni terdakwa HERI HARI RUSTAMAN untuk pergi ke desa Meroba namun ditengah perjalanan sepeda motor kehabisan bahan bakar bensin. Kemudian terdakwa HERI HARI RUTAMAN menyuruh sdra DEVIN untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan di rumah sdra DEVIN. Sesampai dirumahnya sdra DEVIN tidak menemukan dompet milik terdakwa HERI HARI RUSTAMAN. Karena tidak menemukan dompet sdra DEVIN kembali lagi ke tempat mereka kehabisan bensin namun terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI HARI RUSTAMAN sudah tidak ada lagi tanpa memberitahu sdr DEVIN kemana perginya. Sejak saat itu terdakwa HERI HARI RUSTAMAN tidak tahu pergi kemana karena tidak ada memberi tahu saksi sebagai pemilik motor termasuk tidak ada memberi tahu sdr DEVIN;

- Bahwa saksi dan sdr DEVIN merupakan saudara sepupu karena ibu saksi dan ibu sdr DEVIN bersaudara. Sdr DEVIN juga biasa jalan – jalan ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui sejak kapan sdr DEVIN berteman dengan terdakwa HERI HARI RUSTAMAN yang saksi tahu terdakwa HERI HARI RUSTAMAN sudah beberapa hari tinggal di rumah sdr DEVIN sebelum membawa pergi sepeda motor milik saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KARYANI Alias TRIYANI Anak (Alm) TENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan dimintai keterangan dimuka persidangan sehubungan terdakwa heri hari rustaman membawa kabur sepeda motor milik anak saksi yang bernama EL YANDRI;
- Bahwa yang telah membawa sepeda motor anak saksi adalah terdakwa HERI HARI RUSTAMAN dan sepengetahuan saksi terdakwa HERI HARI RUSTAMAN sebelumnya pernah menginap di rumah adik ipar saksi yang bernama sdr DISMAS (ayah dari sdr DEVIN);
- Bahwa saksi menjelaskan jenis sepeda motor yang di bawa kabur tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KB 5907 LI dengan Nomor rangka : MH1JF5111AK546510 dan Nomor Mesin : JF51E-1546295 dengan STNK An. PERTIANA;
- Bahwa terdakwa HERI HARI RUSTAMAN membawa kabur sepeda motor milik anak saksi pada hari jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib di Rumah saksi di Sepangah, Rt.000, Rw.000, Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak;
- Bahwa motor anak saksi hilang saat di kasi tau oleh sdr DISMAS bahwa motor sdr EL YANDRY telah di bawa kabur. Awalnya terdakwa HERI HARI RUSTAMAN datang ke rumah saksi bersama sdr DEVIN untuk meminjam sepeda motor anak saksi namun terdakwa HERI HARI RUSTAMAN tidak menerangkan apa alasannya hendak meminjam sepeda motor. Karena ada sdr DEVIN yang merupakan keponakan saksi, saksi mengijinkan untuk memberikan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh sdr DEVIN untuk mengeluarkan motor anak saksi sekaligus menyuruh sdr DEVIN untuk mengambil kuncinya karena sdr DEVIN tahu tempat kunci motor tersebut dan setelah di temukan kunci motor tersebut sdr DEVIN dan terdakwa HERI HARI RUSTAMAN menghidupkan motor dan langsung berangkat;

- Bahwa pada sore harinya saksi mendapat kabar bahwa sdr DEVIN telah ditinggal oleh terdakwa HERI HARI RUSTAMAN yang telah membawa sepeda motor anak saksi tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa HERI HARI RUSTAMAN dan saksi baru kenal dengan terdakwa HERI HARI RUSTAMAN baru 1 (satu) hari;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib awalnya keponakan saksi yang bernama sdr DEVIN diajak oleh terdakwa HERI HARI RUSTAMAN untuk pergi ke Dusun Meroba, terdakwa HERI HARI RUSTAMAN menyuruh sdr DEVIN untuk mengambil motor anak saksi yang bernama EL YANDRY di rumah saksi, setelah itu sdr DEVIN mengambil sepeda motor milik anak saksi kebetulan sdr DEVIN tau dimana tempat kunci motor anak saksi, dan berangkat lah mereka menuju Dusun Meroba. Menurut penjelasan sdr DEVIN bahwa belum sampai di tujuan sepeda motor yang digunakan kehabisan bahan bakar, kemudian TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN menyuruh sdr DEVIN untuk mengambil uang TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN yang kata TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN ketinggalan di bawah bantal milik TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN di rumah adik ipar saksi yang bernama DISMAS (ayah sdr DEVIN) yang berada di Dusun Sepangah, Rt.000 Rw.000, Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak tempat TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN numpang tinggal sementara, pada saat sampai di rumahnya sdr DEVIN mencari uang di bawah kasur tetapi sdr DEVIN tidak menemukan uang yang dimaksud TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN, sdr DEVIN kembali lagi ke tempat mereka kehabisan bahan bakar dan melihat TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN sudah tidak ada di tempat dan sudah membawa kabur motor milik anak saksi An. EL YANDRY;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DISMAS Alias IMAS Anak (Alm) LEO DUDUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan dimintai keterangan dimuka persidangan sehubungan dengan terdakwa heri hari rustaman yang telah membawa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur sepeda motor milik keponakan saksi yang bernama saksi EL YANDRY;

- Bahwa yang telah membawa kabur sepeda motor milik saksi EL YANDRY adalah terdakwa HERI HARI RUSTAMAN, bahwa saksi mengenal terdakwa HERI HARI RUSTAMAN karena sebelumnya TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN pernah menginap di rumah saksi selama 2 (dua) hari di rumah saksi;

- Bahwa TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN menumpang tinggal di rumah saksi awal nya TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN datang ke rumah saksi dengan alasan motornya rusak dan meminta antar ke ngabang dan waktu itu hari sudah sore dan saksi pun menyarankan TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN untuk menginap di rumah saksi dulu biar besok saksi antar ke ngabang;

- Bahwa Terdakwa HERI HARI RUSTAMAN membawa sepeda motor milik saksi ELYANDRY pada hari jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib di Rumah kaka ipar saksi di Dusun Sepangah, Rt.000, Rw.000, Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;

- Bahwa saksi menjelaskan jenis sepeda motor yang di bawa kabur tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KB 5907 LI dengan Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 dan Nomor Mesin : JF51E-1546295 dengan STNK An. PERTIANA;

- Bahwa motor keponakan saksi hilang saat saksi pulang dari ladang, awal nya saksi pulang dari ladang dan menanyakan kepada tetangga saksi keberadaan anak saksi dimana dan tetangga saksi mengatakan sudah pergi bersama terdakwa HERI HARI RUSTAMAN memakai motor keponakan saksi An. EL YANDRY pergi ke Dusun Meroba untuk jalan – jalan, dan saksi pun berangkat menyusul mereka, di perempatan jalan tepat nya di simpang SMA 1 Serimbo Dusun Sepangah, Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak saksi melihat anak saksi An. DEVIN sedang menangis dan saksi pun langsung menyuruh dia (devin) langsung naik ke atas motor saksi dan membawanya pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saksi menanyakan kenapa menangis dan DEVIN menjelaskan bahwa motor abang sepupunya an. EL YANDRY sudah di bawa kabur oleh TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN;

- Bahwa saat terdakwa HERI HARI RUSTAMAN membawa sepeda motor keponakan saksi EL YANDRY saksi sedang berada di ladang;

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib, awalnya saksi pulang dari ladang dan menanyakan kepada tetangga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keberadaan anak saksi dimana dan tetangga saksi mengatakan sudah pergi bersama TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN memakai motor keponakan saksi EL YANDRY untuk pergi ke Dsn. Meroba untuk jalan-jalan, dan saksi pun berangkat menyusul mereka, dan di perempatan jalan tepat nya di simpang SMA 1 Serimbo Dsn. Sepangah Ds. Sepangah Kec. Air besar Kab. Landak saksi melihat anak saksi An. DEVIN sudah menangis dan saksi pun langsung menyuruh dia (devin) langsung naik ke atas motor saksi dan langsung saksi mebawa anak saksi pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saksi menanyakan anak saksi kenapa menagis dan sdra DEVIN menjelaskan bahwa motor abang sepupu nya An. EL YANDRY sudah dibawa kabur oleh TERDAKWA HERI HARI RUSTAMAN; Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan sehingga sepeda motor tersebut ada pada terdakwa yaitu terdakwa bersama sepupu sdra IYAN (pemilik sepeda motor) yang bernama sdra DEVIN meminjam sepeda motor tersebut yang disimpan di rumah orang tua sdra IYAN kemudian terdakwa meminta sdra DEVIN yang masih duduk di Sekolah Dasar untuk mengantar terdakwa ke rumah bibi sdra DEVIN dan pada saat ditengah perjalanan sepeda motor tersebut kehabisan bensin sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menyuruh sdra DEVIN pulang ke rumah mengambil dompet terdakwa yang ketinggalan namun yang sebenarnya bahwa dompet terdakwa tidak ada tertinggal hal tersebut agar sdra DEVIN pergi dan terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut ke kuala behe dan setelah itu terdakwa mengisi minyak sepeda motor tersebut dan membawanya ke kuala behe;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut pada hari jum'at tanggal 22 maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib di desa sepangah, kecamatan air besar, kabupaten landak;
- Bahwa awalnya terdakwa membawa motor tersebut hanya untuk pulang saja kemudian karena terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dipasar kuala behe sehingga terdakwa mempunyai niat untuk menjual sepeda motor tersebut karena teman terdakwa tersebut kebetulan ingin mencari sepeda motor dan akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa;
- Bahwa teman terdakwa yang telah membeli sepeda motor dari terdakwa tersebut bernama MAGEK yang beralamat di kecamatan kuala behe, kabupaten landak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr MAGEK yaitu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor bersama sdr MAGEK yaitu di rumah sdr MAGEK dan tidak ada orang lain yang melihat transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli kendaraan dengan sdr MAGEK tidak disertai dengan kwitansi pembelian;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saat ini telah habis karena terdakwa menggunakan untuk membayar kos terdakwa di kembayan dan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan makan terdakwa;
- Bahwa sdr IYAN selaku pemilik sepeda motor tidak mengetahui bahwa sepeda motornya telah terdakwa jual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nopol: KB 5907 LI, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510, Nomor Mesin: JF51E-1546295 an PERTIANA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, KB 5907 SI, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510, Nomor Mesin: JF51E-1546295;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah saksi ELYANDRI Als IYAN Anak BAMBANG yang beralamat di Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, telah meminjam sepeda motor Honda Beta Nopol KB 5907 SI kepada saksi ELYANDRI;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa bersama sdr.DEVIN (sepupu saksi ELYANDRI) mendatangi rumah saksi ELYANDRI, namun pada saat itu saksi ELYANDRI sedang berada di desa sematung kemudian Ibu saksi yakni saksi KARYANI menelepon saksi dengan mengatakan bahwa sdr.DEVIN dan terdakwa ingin meminjam motor saksi ELYANDRI, kemudian saksi ELYANDRI memperbolehkan motor Honda beat warna hitam dengan nopol KB 5907 SI Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 dipinjam oleh sdr.DEVIN dan terdakwa, setelah saksi ELYANDRI mengijinkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya untuk dipinjamkan kepada sdr.DEVIN dan terdakwa, kemudian saksi KARYANI yang merupakan ibu dari saksi ELYANDRI menyuruh sdr.DEVIN untuk mengeluarkan motor milik saksi ELYANDRI dan mengambil kunci motor tersebut didalam rumahnya;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan kunci motor sdr.DEVIN bersama dengan terdakwa pergi menuju Dusun Meroba dengan tujuan ingin jalan-jalan, namun sebelum sampai di dusun Meroba motor tersebut kehabisan bensin, karena hal tersebut terdakwa menyuruh sdr.DEVIN untuk mengambil uang terdakwa yang tertinggal dirumah saksi DISMAS (Ayah dari sdr.DEVIN yang merupakan ipar dari terdakwa) yang tidak jauh dari rumah saksi ELYANDRI, kemudian sdr.DEVIN pulang kerumahnya namun sesampainya dirumah sdr.DEVIN tidak menemukan dompet dari terdakwa;
- Bahwa setelah sdr.DEVIN pulang kerumah saksi DISMAS (Ayah dari sdr.DEVIN yang merupakan ipar dari terdakwa) terdakwa kemudian mengisi bensin motor milik sdr.ELYANDRI tersebut karena dompet terdakwa sebenarnya tidak tertinggal, terdakwa melakukan hal tersebut hanya untuk mengelabui sdr.DEVIN, setelah mengisi bensin terdakwa kemudian terdakwa pergi membawa motor tersebut ke kuala behe dengan tujuan untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi SUWANSAH Als MAGET Bin JIMIN dan menawarkan motor Honda beat warna hitam dengan Nopol KB 5907 SI Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 milik saksi ELYANDRI, namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut adalah miliknya dan ingin dijual karena terdakwa kehabisan uang dan saat saksi SUWANSAH Als MAGET Bin JIMIN menanyakan surat kepemilikan (STNK dan BPKB) motor tersebut sudah hilang dan setelah berbincang cukup lama akhirnya motor tersebut dibeli oleh saksi SUWANSAH Als MAGET Bin JIMIN seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus);
- Bahwa saksi ELYANDRI tidak mengetahui motor Honda beat warna hitam dengan Nopol KB 5907 SI Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 milik saksi ELYANDRI telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN saksi ELYANDRI Als IYAN Anak BAMBANG mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah saksi ELYANDRI Als IYAN Anak BAMBANG yang beralamat di Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, telah meminjam sepeda motor Honda Beta Nopol KB 5907 SI kepada saksi ELYANDRI;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa bersama sdr.DEVIN (sepupu saksi ELYANDRI) mendatangi rumah saksi ELYANDRI, namun pada saat itu saksi ELYANDRI sedang berada di desa sematung kemudian Ibu saksi yakni saksi KARYANI menelepon saksi dengan mengatakan bahwa sdr.DEVIN dan terdakwa ingin meminjam motor saksi ELYANDRI, kemudian saksi ELYANDRI memperbolehkan motor Honda beat warna hitam dengan nopol KB 5907 SI Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 dipinjam oleh sdr.DEVIN dan terdakwa, setelah saksi ELYANDRI mengizinkan motor miliknya untuk dipinjamkan kepada sdr.DEVIN dan terdakwa, kemudian saksi KARYANI yang merupakan ibu dari saksi ELYANDRI menyuruh sdr.DEVIN untuk mengeluarkan motor milik saksi ELYANDRI dan mengambil kunci motor tersebut didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan kunci motor sdr.DEVIN bersama dengan terdakwa pergi menuju Dusun Meroba dengan tujuan ingin jalan-jalan, namun sebelum sampai di dusun Meroba motor tersebut kehabisan bensin, karena hal tersebut terdakwa menyuruh sdr.DEVIN untuk mengambil uang terdakwa yang tertinggal dirumah saksi DISMAS (Ayah dari sdr.DEVIN yang merupakan ipar dari terdakwa) yang tidak jauh dari rumah saksi ELYANDRI, kemudian sdr.DEVIN pulang kerumahnya namun sesampainya dirumah sdr.DEVIN tidak menemukan dompet dari terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sdr.DEVIN pulang kerumah saksi DISMAS (Ayah dari sdr.DEVIN yang merupakan ipar dari terdakwa) terdakwa kemudian mengisi bensin motor milik sdr.ELYANDRI tersebut karena dompet terdakwa sebenarnya tidak tertinggal, terdakwa melakukan hal tersebut hanya untuk mengelabui sdr.DEVIN, setelah mengisi bensin terdakwa kemudian terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor tersebut ke kuala behe dengan tujuan untuk menjual motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi SUWANSAH Als MAGET Bin JIMIN dan menawarkan motor Honda beat warna hitam dengan Nopol KB 5907 SI Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 milik saksi ELYANDRI, namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut adalah miliknya dan ingin dijual karena terdakwa kehabisan uang dan saat saksi SUWANSAH Als MAGET Bin JIMIN menanyakan surat kepemilikan (STNK dan BPKB) motor tersebut sudah hilang dan setelah berbincang cukup lama akhirnya motor tersebut dibeli oleh saksi SUWANSAH Als MAGET Bin JIMIN seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus);

Menimbang, bahwa saksi ELYANDRI tidak mengetahui motor Honda beat warna hitam dengan Nopol KB 5907 SI Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 milik saksi ELYANDRI telah dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN saksi ELYANDRI Als IYAN Anak BAMBANG mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol KB 5907 SI Nomor rangka: JF51E-1546295, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510 milik saksi ELYANDRI, ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, namun tidak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ELYANDRI dan Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa pun harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbeli – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pindana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nopol: KB 5907 LI, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510, Nomor Mesin: JF51E-1546295 an PERTIANA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, KB 5907 SI, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510, Nomor Mesin: JF51E-1546295;

adalah barang bukti milik saksi Elyandri yang digelapkan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan Kepada saksi Elyandri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan“, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI HARI RUSTAMAN Als HERI Bin (Alm) RUSLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nopol: KB 5907 LI, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510, Nomor Mesin: JF51E-1546295 an PERTIANA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, KB 5907 SI, Nomor rangka: MH1JF5111AK546510, Nomor Mesin: JF51E-1546295;*Dikembalikan Kepada saksi Elyandri;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2019**, oleh **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAHYU SETIOADI, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada **Selasa** tanggal **23 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh **HAMZAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PERWIRA SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

WAHYU SETIOADI, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti

HAMZAH, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

